



**P E N E T A P A N**

Nomor 109/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon I. Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan kuasa dari :

1. **PEMOHON II**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;
2. **PEMOHON III**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon III;
3. **PEMOHON IV**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon IV;
4. **PEMOHON V**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon V;
5. **PEMOHON VI**, umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon VI;

Putusan No.109/Pdt.P/2012/PA Clg Halaman 1 dari 10 halaman



Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 109/Pdt.P/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2012 telah meninggal dunia **SUAMI** , di Serang karena Sakit;
2. Bahwa, alm. **SUAMI** semasa hidupnya telah menikah dengan **ISTERI**;
3. Bahwa selama pernikahan **SUAMI** dengan **ISTERI** tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama :
  - a. **ANAK 1**, (Lk), tgl. lahir 14 Mei 1984,
  - b. **ANAK 2**, (Lk), tgl. lahir 22 April 1986,
  - c. **ANAK 3**, (Lk) , tgl. lahir 29 Januari 1990,
  - d. **ANAK 4**, (Pr), tgl. lahir 21 November 1992,
  - e. **ANAK 5**, (Pr), tgl. lahir 30 Juli 2001;
4. Bahwa Almarhum (**SUAMI**) dan **ISTERI** setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa Almarhum (**SUAMI**) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 5 dan **ISTERI** saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena Almarhum (**SUAMI**) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta warisan bagian almarhum **SUAMI** dari Pewaris almarhum **PEWARIS** maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum **SUAMI**, adalah :
  - a. **ISTERI**, sebagai isteri,
  - b. **ANAK 1**,(Lk), tgl. lahir 14 Mei 1984 (anak kandung),
  - c. **ANAK 2**,(Lk), tgl. lahir 22 April 1986 (anak kandung),
  - d. **ANAK 3**,(Lk) , tgl. lahir 29 Januari 1990 (anak Kandung),
  - e. **ANAK 4**, (Pr), tgl. lahir 21 November 1992 (anak kandung);
  - f. **ANAK 5**,(Pr), tgl. lahir 30 Juli 2001(anak kandung);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;  
· Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya setelah mengalami penambahan dan perubahan berbunyi sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.105/4/T.Pemt. yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Ciwaduk, tertanggal 30 April 2012, bermeteraqi cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 199/XI/1989 tanggal 20 Nopember 1989 yang di dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Waris No. 100/01/06/Pemt yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Ciwaduk tertanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Ryannanda Angga No. 11.268/477-1/DIS/1/1997 tanggal 10

Putusan No.109/Pdt.P/2012/PA Clg Halaman 3 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1997, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n **ANAK** (anak II) No. 6359/477-1/IST/1997 tanggal 14 Maret 1997, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Ryandafi Gery (anak III) No. 2251/477-1/UM/90 tanggal 05 Juli 1990, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Reydhita (anak IV) No. 4208/477-1/UM/1992 tanggal 30 Nopember 1992, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Reyfadya Nabila (anak V) No. 2617/477-1/IST/2001 tanggal 07 Nopember 2001, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n. H. Juhri, No.105/II.i/170/II/91 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jombang Wetan, tertanggal 25 Februari 1991, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n. Hj. Ariyah, No.474.3/10/2002/VI/2008 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jombang Wetan, tertanggal 23 Juni 2008, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.10;

**B. Bukti saksi, yaitu :**

1. H. Sulomo bin Atmowidodo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan KS, tempat tinggal Jl. Bratasena No. 2, Kav. Blok E RT. 15 RW. 05, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan mereka ;



- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri yang telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 24 April 2012 karena Sakit;
- Bahwa sewaktu masih hidupnya almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri meninggalkan ahli waris yaitu Dyah Rusiana binti Bunyamin, sebagai isteri dan 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain kecuali yang tersebut di atas;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah mengurus harta warisan dari pewaris;

2. Suharso bin Martorejo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan KS, tempat tinggal Jl. Kiranah RT. 015 RW. 05, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri yang telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 24 April 2012 karena Sakit;
- Bahwa sewaktu masih hidupnya almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri meninggalkan ahli waris bernama Dyah Rusiana binti Bunyamin, sebagai isteri dan 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain kecuali yang tersebut di atas;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah mengurus harta warisan dari pewaris;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pihak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

*Putusan No.109/Pdt.P/2012/PA Clg Halaman 5 dari 10 halaman*



persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris alm. H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri menurut ketentuan hukum Islam; untuk mengurus harta warisan bagian almarhum H. Eddy Suhardi dari pewaris almarhum H.M. Juhri;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Cilegon dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya di mana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.10, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar:

1. H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri telah meninggal dunia pada pada tanggal 24 April 2012;





2. Bahwa pada saat meninggal dunia, H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri meninggalkan seorang isteri bernama Dyah Rusiana binti Bunyamin, dan 5 orang anak masing-masing bernama:

1. Ryan Nanda Angga Suhardi bin Edi Suhardi (Lk), tgl. lahir 14 Mei 1984;
2. Ryandhika Randy Suhardi bin Edi Suhardi (Lk), tgl. lahir 22 April 1986;
3. Ryandavi Gery Suhardi bin Edi Suhardi (Lk), tgl. lahir 29 Januari 1990;
4. Reydhita Rusiana Suhardi binti Edi Suhardi (Pr), tgl. lahir 21 November 1992
5. Reyfadya Nabila Suhardi binti Edi Suhardi (Pr), tgl. lahir 30 Juli 2001

Menimbang, untuk menentukan ahliwaris almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang incasu, oleh karena almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dan 5 orang anak, sementara ayah dan ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata isteri dan kelima orang anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa H. Eddy Suhardi bin H.M.

Putusan No.109/Pdt.P/2012/PA Clg Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhri telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

1. Dyah Rusiana binti Bunyamin sebagai Isteri, dan 5 orang anak masing-masing bernama :
  2. Ryan Nanda Angga Suhardi bin Edi Suhardi (Lk), tgl. lahir 14 Mei 1984;
  3. Ryandhika Randy Suhardi bin Edi Suhardi (Lk), tgl. lahir 22 April 1986;
  4. Ryandavi Gery Suhardi bin Edi Suhardi (Lk) , tgl. lahir 29 Januari 1990;
  5. Reydhita Rusiana Suhardi binti Edi Suhardi (Pr), tgl. lahir 21 November 1992,
  6. Reyfadya Nabila Suhardi binti Edi Suhardi (Pr), tgl. lahir 30 Juli 2001;
- Sebagai ahli waris almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum H. Eddy Suhardi bin H.M. Juhri, adalah :

2.1 Dyah Rusiana binti Bunyamin, isteri,

- .2 Ryan Nanda Angga Suhardi bin Edi Suhardi, anak kandung,
- .3 Ryandhika Randy Suhardi bin Edi Suhardi, anak kandung,
- .4 Ryandavi Gery Suhardi bin Edi Suhardi, anak kandung,
- .5 Reydhita Rusiana Suhardi binti Edi Suhardi, anak kandung,
- .6 Reyfadya Nabila Suhardi binti Edi Suhardi, anak kandung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Rasyidi, S.H. selaku Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. serta Tuti Sudiarti, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Supiyan, S.H. selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-         |
| 2. Administrasi      | Rp 50.000,-         |
| 3. Panggilan         | Rp 50.000,-         |
| 4. Redaksi           | Rp 5.000,-          |
| 5. Materai           | <u>Rp 6.000,-</u>   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp 141.000,-</b> |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**DISALIN SESUAI ASLINYA**

**PANITERA,**

Putusan No.109/Pdt.P/2012/PA Clg Halaman 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abdullah Sahim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)